**KAJIAN YURIDIS PERBANDINGAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA OLEH NEGARA MYANMAR TERHADAP WARGA NEGARA ROHINGYA DENGAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS**

**Tiara Delfi1, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.1, Suamperi, S.H., M.H.1**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta.

E-mail: Tiaradelfi55@gmail.com

**ABSTRAK**

Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang yang secara hukum membatasi atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok. Salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia yaitu yang terjadi di Myanmar terhadap terhadap Warga Negara Rohingya. Dalam penulisan rumusan masalah yang penulis teliti adalah: 1) Apa saja bentuk-bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Negara Myanmar terhadap Warga Negara Rohingya dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia terhadap etnis Tionghoa? 2) Bagaimana upaya penyelesaian terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Negara Myanmar pada Warga Negara Rohingya? 3) Bagaimana upaya penyelesaian terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Negara RI berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008? Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Sumber data yang digunakan yaitu data yang didasarkan pada data primer. Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian adalah: 1) Bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Myanmar yaitu: Warga Negara Rohingya tidak diakui status kewarganegaraannya*,* adanya larangan melakukan kewajiban agama, adanya perlakuan diskriminatif, dan kejahatan genosida.Bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap etnis Tionghoa yaitu dengan melarang etnis Tionghoa beribadah di depan umum 2) Upaya penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia di Myanmar yaitu dengan melakukan operasi pembersihan tentara. 3) Upaya penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia yaitu dengan memberikan perlindungan di dalam hukum bagi semua Warga Negara.

**Kata Kunci: Perbandingan, Pelanggaran, Hak Asasi Manusia**